

**REVIU RENSTRA
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto No. 61 Telp. (0334) 881226 - 881663 - 443094 Fax. (0334) 881226

Email : disubbkabhujumajang@gmail.com

LUMAJANG - 67352

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 067/240/427/56/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menelapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis.
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis sesuai lahaman dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Lumajang

Pada Tanggal : 15 September 2021

Kepala Dinas Perhubungan
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERHUBUNGAN

NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.
NIP. 197111021998031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 067/290/427.56/2021
TANGGAL : 15 September 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Perhubungan
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Perhubungan
3	Kelompok Kerja - Ketua Kelompok kerja Anggota	Kepala Bidang Teknik Prasarana Dishub Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kepala Bidang Angkutan Dishub Kasubag Umum dan Kepegawaian Dishub Kasubbag Keuangan Dishub Staf Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dishub


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERHUBUNGAN
NUGRAHA YUHA M, S.Sos, M.Si.
NIP. 197511021996031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2031.

Mewujudkan Lumajang yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomitidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lumajang. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang harus dapat mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lumajang. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas , Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana Prasarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, baik evaluasi

Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
13. SEB 4 Menteri: Men Bappenas, Menkeu, Mendagri & KPPPA; Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu Tahun 2018 –2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Lumajang.;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen

perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Landasan Hukum;
4. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS PERHUBUNGAN

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan;
2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
4. Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

- Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan;
 - 2) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Telaahan Renstra Tahun sebelumnya;
 - 4) Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- 1) Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang;
 - 2) Tujuan dan sasaran jangka menengah
- Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 1) Strategi
 - 2) Arah Kebijakan.
- Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
- 1) Rencana Program dan Kegiatan;
 - 2) Kelompok Sasaran;
 - 3) Pendanaan.
- Bab VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
1. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD;
 2. Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Tugas Pokok.

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Perhubungan
- b. Sekretaris, mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
 3. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 4. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

5. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 6. melakukan administrasi kepegawaian;
 7. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
 8. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
 9. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
 10. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 11. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
 14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- d. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 3. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 4. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

5. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 6. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
 7. melakukan urusan gaji pegawai;
 8. melakukan administrasi keuangan;
 9. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 10. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
 11. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan
 13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- e. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.
- f. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
1. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 2. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;

3. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;
 5. perumusan kebijakan teknis dan strategi bidang lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 6. pelaksanaan perumusan pengendalian, operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 7. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait;
 8. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
 9. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
- g. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 2. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 3. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;

4. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas;
5. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan penetapan kelas jalan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
6. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
7. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta didik/pelajar/mahasiswa mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
8. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan- bahan dan langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu-lintas;
9. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;
10. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Seksi Keselamatan lalu lintas;


12. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Keselamatan Lalu Lintas;
- h. Bidang Angkutan, mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian
- i. Seksi Fasilitasi Angkutan, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman kerja;
 2. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;
 3. memberikan ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan angkutan orang;
 4. memberikan ijin usaha untuk kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;
 5. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang dan angkutan barang;
 6. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;
 7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten;
 8. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;
 9. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Angkutan;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah Kabupaten Lumajang;

- j. Seksi Pengembangan Angkutan, mempunyai tugas :
1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan Barang, perkotaan dan Laut sebagai pedoman kerja;
 2. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang dan angkutan barang;
 3. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis angkutan orang dan angkutan barang;
 4. Menetapkan jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah Kabupaten;
 5. Serta jaringan jalur angkutan barang yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 6. Merencanakan, menyusun, dan menyiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 daerah kabupaten;
 7. Melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Angkutan;
- k. Bidang Sarana dan Prasarana
merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Prasarana
1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, mempunyai tugas :
 1. Menyusun bahan rencana astrategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan sebagai pedoman kerja;

2. merencanakan dan melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte, penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan (Alat Penerangan jalan, Halte penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
 4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang layak/hilang/tidak layak;
- m. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas
1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;
 2. Merencanakan dan pengendalian Manajemen dan Rekayasa lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;
 5. Melaksanakan pemasangan Traffic Light, Warning Light, Pelican Cross, Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pengecatan marka;
 6. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas;

7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang Manajemen dan Rekayasa lalu lintas penunjang transportasi dan lalu lintas;
8. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;

9. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan dan telekomunikasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan telekomunikasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lumajang beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

1. Angkutan Jalan

a. Prasarana Transportasi (Jalan)

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka isolasi suatu daerah. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.

Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan.

b. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang.

Kabupaten Lumajang memiliki 4 (empat) terminal penumpang, yang terbagi dalam beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 1
Daftar Terminal Penumpang

No.	Nama Terminal	Lokasi/Alamat/ No. Telp.	Type	Ket.
1.	MPU Lumajang	Jl. Gubernur Suryo	C	
2.	Pronojiwo	Jl. Pronojiwo	C	
3.	Pasirian	Jl. Pasirian	C	
4.	Klakah	Jl. Klakah	C	

Tabel 2
Fasilitas Terminal MPU Lumajang

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*			*	
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*			*	
c. Tempat parkir	*			*	
d. Bangunan kantor		*			
e. Tempat tunggu penumpang	*			*	
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir		*			
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman	*		*		
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan	*			*	
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*			*	
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan	*			*	

Tabel 3
Fasilitas Terminal Pronojiwo

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet	*		*		
b. Musholla	*		*		
c. Kios/Kantin	*		*		
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

Tabel 4
Fasilitas Terminal Pasirian

Fasilitas Terminal	Keberadaan		Kondisi		Ket.
	Ada	Tidak Ada	Baik	Tidak Baik	
Fasilitas Utama					
a. Pelataran/Jalur Kedatangan	*		*		
b. Pelataran/Jalur Keberangkatan	*		*		
c. Tempat parkir	*		*		
d. Bangunan kantor	*		*		
e. Tempat tunggu penumpang	*		*		
f. Menara pengawas		*			
g. Loket		*			
h. Pelataran parkir bus	*			*	
i. Rambu					
1. Papan Pengumuman		*			
2. Daftar/papan tarif per trayek		*			
3. Daftar/petunjuk jurusan		*			
Fasilitas Penunjang					
a. Toilet		*			
b. Musholla		*			
c. Kios/Kantin		*			
d. Ruang pengobatan		*			
e. Ruang informasi		*			
f. Ruang Perwakilan		*			
g. Taman penghijauan		*			

c. Sarana Angkutan

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lumajang yaitu Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

d. Fasilitas Jalan

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sejumlah 278 orang terdiri dari 121 orang berstatus PNS, 157 orang tenaga kontrak. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari jenis kelamin adalah:

a. Laki-laki	242	orang
b. Perempuan	36	orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

a. Berpendidikan S2 berjumlah	2	orang
Laki – laki	: 2	
Perempuan	: 0	
b. Berpendidikan S1 berjumlah	15	orang
Laki – laki	: 11	
Perempuan	: 4	

c. Berpendidikan D3 / Sarjana Muda berjumlah	3	orang
Laki – laki	: 3	
Perempuan	: 0	
d. Berpendidikan SLTA berjumlah	56	orang
Laki – laki	: 50	
Perempuan	: 6	
e. Berpendidikan SLTP berjumlah	38	orang
Laki – laki	: 38	
Perempuan	: 0	
f. Berpendidikan SD berjumlah	7	orang
Laki – laki	: 7	
Perempuan	: 0	

Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut:

a. Golongan IV sebanyak	3	orang
Laki – laki	: 3	
Perempuan	: 0	
b. Golongan III sebanyak	9	orang
Laki – laki	: 11	
Perempuan	: 4	
c. Golongan II sebanyak	59	orang
Laki – laki	: 53	
Perempuan	: 6	
d. Golongan I sebanyak	44	orang
Laki – laki	: 44	
Perempuan	: 0	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan di bidang Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan kondisi sebagai berikut :

- A. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - a. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Analisis Data Kejadian Laka Lantas
 - c. Sosialisasi tentang ketertiban Lalu Lintas
 - d. Operasi gabungan
 - e. Data sajian lalu lintas
 - f. Pemasangan Rambu-rambu, Traffic Light, Warning Light, dan Pelican Cross.
- B. Kepala Bidang Angkutan
 - a. Pemberian perizinan angkutan umum
 - b. Sosialisasi standar keselamatan angkutan umum
 - c. Fasilitasi Angkutan Kota.
 - d. Pemilihan dan Pemberian penghargaan abdi yasa
- C. Kepala Bidang Prasarana
 - a. Pemasangan prasarana jalan
 - b. Pengecatan Marka
 - c. Pengadaan Alat Penerangan Jalan
 - d. Pemeliharaan Perlengkapan jalan
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor dan Terminal.

Gambaran Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan				-	-	-	28,77	29,65	-	-	-	25	20,87	-	-	-	0,87	0,70
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan				-	-	-	67,08	68,86	-	-	-	99,43	94,96	-	-	-	1,48	1,38
3	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas				-	-	-	3,18	2,87	-	-	-	7	4,96	-	-	-	2,20	1,73

4	Rasio Terlaksananya Pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
5	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Balai Pengujian				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
6	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan				-	100%	100%	-	-	100%	60%	-	-	-	-	1,00	0,60	-	-
7	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
8	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Taman Lalu Lintas				-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-
9	Prosentase Penyuluhan Bagi Sopir/Juru Mudi				-	60%	80%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	1,67	1,25	-	-
10	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas				-	8.460	8.110	-	-	15.455	13.267	-	-	-	-	1,83	1,64	-	-
11	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas				-	345	320%	-	-	369	400%	-	-	-	-	1,07	1,25	-	-

12	Prosentase pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi /awak kendaraan angkutan umum				-														
					60%	70%			60%	100%					1,00	1,43			
13	Prosentase Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, Siswa Teladan				-														
					60%	65%			50%	50%					0,83	0,77			
14	Prosentase Peningkatan Perencanaan Rencana Induk/Master Plan Transportasi/ Tratalok				-														
					2 dok	-			2 dok	-					1,00	-			
15	Prosentase Ketersediaan Rambu lalu lintas				-														
					60%	70%			59%	72%					0,98	1,03			
16	Prosentase Ketersediaan Traffic Light				-														
					60%	70%			67%	108,30%					1,12	1,55			
17	Prosentase Ketersediaan Warning Light				-														
					60%	70%			67%	116,7%					1,12	1,67			

Pada table 2.1 di atas, Target dan Realisasi pada Tahun 2014 s.d 2016 tidak ada target dan Realisasi Target Renstra dikarenakan pada saat tahun 2017 ada perubahan Renstra 2014 – 2019, maka Target dan Realisasi yang tersedia pada Tahun 2017 dan 2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. kondisi angkutan umum yang belum berstandar keselamatan masih tinggi;

2. Rawan kecelakaan di perlintasan sebidang Kereta Api;
3. pelanggaran lalu lintas masih tinggi;
4. kualitas Prasarana Jalan dan Perhubungan belum memadai.

b. Peluang

1. Adanya dukungan dari APBD, APBD Provinsi dan APBN.
2. Adanya kebijakan dalam peningkatan SDM Masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
3. Penetapan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Lumajang;
4. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Kecelakaan;
5. Adanya kebijakan dan rekayasa pada Daerah Rawan Macet dan Longsor.
6. Adanya perencanaan fasilitasi Terminal Tipe C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peramnan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Adapun indentifikasi permasalahan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Prasarana jalan yang kurang memadai;
 2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.
 3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;
 4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 5. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik penanganan kejadian, Sytem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;
 - 6 . Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor;
- Permasalahan dan isu – isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan digambarkan sesuai dengan Tabel 3.1.

Tabel 3.1**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan ekonomi terutama sektor infrastruktur, dan masih terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi	<p>Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan</p> <p>Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas</p>

3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 terdapat dalam Misi ke-2 yaitu : **Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.** Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran: Meningkatnya kelancaran lalu lintas

Sebagai salah satu dinas teknis Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki keterkaitan dengan RPJMD, oleh karena RPJMD berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan, yang berisi program lima tahunan dan program tahunan.

Program pembangunan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam RPJMD dititik beratkan pada program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Perhubungan dan program peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan.

3.3 Telaahan Renstra Tahun sebelumnya

Sesuai rumusan sasaran Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dalam RPJMD Tahun 2018 –2023, maka sasaran

pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 –2023 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2018 –2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. keselamatan Transportasi

- Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum;
- Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas;
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan perlintasan sebidang KA;

b. Pelayanan Transportasi

- Mengoptimalkan pemasangan palang pintu rel ;
- Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar;
- mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Lumajang diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threat*) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam

rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang. Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah serta rencana program, perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang.

Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri. Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan, sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013

Kebijakan penataan ruang wilayah RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012 - 2032 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 pasal (9) angka (4), sebagai berikut :

- a. Menata dan meningkatkan kembali hirarki sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang lebih efektif dan efisien di kawasan pedesaan untuk menjangkau daerah-daerah di luar pusat perkembangan kota;

- c. Meningkatkan kualitas fisik jalan;
- d. mengembangkan prasarana transportasi masal berupa pembangunan terminal penumpang dan barang, pengembangan angkutan umum dan sistem perkeretaapian.

Mengacu kepada rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Lumajang, maka rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Lumajang meliputi, yaitu :

- a. Menetapkan rencana jaringan induk transportasi;
- b. Memenuhi kebutuhan prasarana jalan di Kabupaten;
- c. Menerapkan hasil evaluasi jaringan trayek guna mengaktifkan jaringan trayek yang sudah ditetapkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- c. Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan;
- d. Mengoptimalkan perlintasan sebidang KA berstandar keselamatan;
- e. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
- f. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Sesuai RPJM Kabupaten Lumajang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada visi Bupati Lumajang yakni : “ **Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat** “.

Misi adalah suatu pernyataan yang harus dilaksanakan dari suatu Organisasi agar dapat terlaksana dengan lebih baik , sebagai tonggak dari suatu perencanaan strategis yang harus diikuti dengan tujuan, adapun Misi Bupati Lumajang yang terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yaitu Misi 1 : “ **Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata** “.

Dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang termasuk dalam Tujuan Bupati Lumajang Nomor 1 yaitu : “ **Persentase Pertumbuhan Ekonomi** “.

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan, dalam kurun waktu 2018 – 2023;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi;
- d. Memiliki orientasi ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan juga *stake holders*;
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Lumajang tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang.

Renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen Review RPJM Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Mewujudkan pelayanan umum transportasi yang tertib, lancar, aman dan terjangkau sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan = Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas
 Sasaran = Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai

Dengan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi serta penurunan angka kecelakaan dengan “ **Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai** “ mempunyai 4 (empat) indikator kinerja Utama yaitu :

- a Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan;
- b Persentase perlintasan sebidang kereta Api Ber-standar Keselamatan;
- c Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan;
- d Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,36	52,34
Sasaran :								
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	20,87	19	10	12,3	13,2	14,7	20,2
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	94,96	88	90	91,13	92,57	93,11	91,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,96	3	6	5,27	4,86	4,11	2,81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata guna pencapaian tujuan dan visi/misi Bupati Lumajang. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kabupaten Lumajang selama lima tahun mendatang (2018-2023), yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur perhubungan;
2. Mengoptimalkan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas;
3. Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas prasarana Perhubungan;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meningkatkan ketersediaan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai.

Adapun strategi dan Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama lima tahun kedepan sesuai dengan Tabel 5.1.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat						
MISI KE 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata						
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	1	Mengoptimalkan kondisi angkutan umum berstandar keselamatan	1	Meningkatkan kapasitas SDM sopir angkutan umum
					2	Meningkatkan Standar Keselamatan angkutan Umum
			3	Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas	1	Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang tertib berlalu lintas
			4	Pemenuhan Prasarana Jalan dan Perhubungan yang memadai	1	Optimalisasi pemasangan rambu bersuar dan tidak bersuar
					2	mengoptimalkan kondisi prasarana Perhubungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Tabel 6.1, adalah sebagai berikut:

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatannya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatannya:

1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
6. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota

- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan 2014-2028
Kabupaten Lumajang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.242.090.203	7.815.130.315	8.343.714.642	1.689.102.791	7.974.237.716	5.436.342.265	7.720.108.877	8.310.005.942	1.157.483.389	7.795.358.854	0,75	0,99	1,00	0,69	0,98	0,77	0,11
BELANJA LANGSUNG	7.693.999.300	6.149.382.300	9.687.419.100	34.772.570.708	36.614.922.000	7.241.452.046	5.900.572.966	9.062.067.627	32.789.179.871	31.197.926.910	0,94	0,96	0,94	0,94	0,85	0,75	0,02

5.2 kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Pelaku usaha bidang transportasi;
3. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

5.3 Pendanaan

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan ketersediaan dana yang relatif besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kabupaten Lumajang;
2. APBD Propinsi Jawa Timur;
3. APBN dan;
4. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll);
5. Sedangkan pagu indikatif sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1

**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dinas Perhubungan 2018-2023
Kabupaten Lumajang**

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas		-	-	-	-	3,27 %		3,06 %		2,81 %		20,2 %		Dishub	Kab. Lumajang
		Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai		-	-	-	-	100 %	22.158.094.723	100 %	20.345.467.729	100 %	20.345.467.729	100 %	62.849.030.181		
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai		-	-	-	-	89,13 %		90,57 %		91,11 %		93,24 %			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000			
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		

	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
	2.15.02.2.01.03 Pengkendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	-	-	-	-	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	54.461.168.661		
								18.881.004.001		17.840.082.330		17.740.082.330				
	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	-	143 unit	805.700.619	143 unit	88.020.000	143 unit	88.020.000	429 Unit	981.740.619		
	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	-	-	-	5.998 unit	18.075.303.382	6.353 Unit	17.752.062.330	6.775 Unit	17.652.062.330	19.126 Unit	53.479.428.042		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	-	-	-	-	83.600		84.100		84.700		252.400	803.386.510		
								281.455.012		260.965.749		260.965.749				
	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	-	-	-	2 item	215.160.000	2 item	210.965.500	2 item	210.965.500	2 item	637.091.000		
	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	2 Unit	66.295.012	2 Unit	50.000.249	2 Unit	50.000.249	6 unit	166.295.510		

2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	2 Surat	2 Surat	15.000.000		
												15.000.000		
	2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000		
												10.000.000		
	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	-	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	12 Laporan	5.000.000		
												5.000.000		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	-	-	-	-	11.335		11.465	11.510	11.510	1.549.375.000		
							523.191.000		513.092.000			513.092.000		
	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	-	-	-	-	18 unit		18 unit	18 unit	18 unit	716.457.000		
							270.273.000		223.092.000			223.092.000		
	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	-	-	-	-	4000 Set		4000 Set	4000 Set	16.000 Set	406.218.000		
							106.218.000		150.000.000			150.000.000		

	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	-	-	-	-	9 unit	146.700.000	9 unit	140.000.000	9 unit	140.000.000	9 unit	426.700.000		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan	-	-	-	-	12 Kegiatan	949.565.410	12 Kegiatan	411.927.650	12 Kegiatan	371.927.650	36 Kegiatan	1.733.420.710		
	2.15.02.2.06.02 Pengalihan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lintas	-	-	-	-	1.211	877.565.410	1.322	349.927.650	1.322	309.927.650	3.855	1.537.420.710		
	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	-	-	-	-	10 Laporan	42.000.000	10 Laporan	42.000.000	10 Laporan	42.000.000	30 laporan	126.000.000		
	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	70.000.000		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	-	-	-	-	10 Surat	72.400.000	10 Surat	72.400.000	10 Surat	77.400.000	30 Surat	222.200.000		
	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	12 Laporan	72.400.000	12 Laporan	72.400.000	12 Laporan	72.400.000	36 Laporan	217.200.000		
	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000		

2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-	-	13.836 Pelanggaran	1.050.210.000	13.220 Pelanggaran	868.225.000	12.435 Pelanggaran	12.435 Pelanggaran	2.806.660.000		
	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000		
	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penemuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penemuan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	12 Laporan	1.050.210.000	12 Laporan	868.225.000	12 Laporan	36 Laporan	2.786.660.000		
	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	10.000.000		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	-	-	-	-	3 Trayek	400.269.300	3 Trayek	370.800.000	3 Trayek	3 Trayek	1.116.869.300		
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	-	-	120 Unit	390.269.300	120 Unit	360.800.000	120 Unit	360 Unit	1.086.869.300		
	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	36 Laporan	30.000.000		
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7.975.000	1 Dokumen	3 Dokumen	15.950.000		
										7.975.000			7.975.000		

	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan KewenanganKabupaten/Kota							1 Dokumen		1 Dokumen	7.975.000	1 Dokumen	7.975.000	3 Dokumen	15.950.000		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan											1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000		
	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000		
	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan											1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000		
	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota											1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin											666 Surat	5.000.000	666 Surat	5.000.000		
														5.000.000				

2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	5.000.000		
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000		
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	5.000.000	6 laporan	5.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	20,87	19	10	12,3	13,2	14,7
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	94,96	88	90	91,13	92,57	93,11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,96	3	6	5,27	4,86	4,11

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 digunakan sebagai acuan atau panduan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (RKJM) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun - tahun sebelumnya.

Lumajang, 8 Februari 2022

 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERHUBUNGAN

NUGRAHA YUDHA M, S.Sos, M.Si.
NIP. 19711102 199803 1 002

Tabel TC - 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE					SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0.4	0.4	0,39	0,38	0,36	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi yang memadai	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	19	10	12.3	13.2	14.7
									Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	88	90	91.13	92.57	93.11
									Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	3	6	5.27	4.86	4.11

TC - 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing, dan bermartabat							
MISI KE 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah		1 Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi yang memadai		1 Mengoptimalkan kualitas infrastruktur transportasi yang memadai		1 Kurangnya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan	
						2 Kurangnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
						3 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas	

Tabel T.C 27

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (OutPut)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Peananggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,27 %		3,06 %		2,81 %		20,2 %		Dishub	Kab. Lumajang
		Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	22,158,094,723	100 %	20,345,467,729	100 %	20,345,467,729	100 %	62,849,030,181		
		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,13 %		90,57 %		91,11 %		93,24 %			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000			
	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000			
	2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000			
	2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Lumajang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	1 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	18,881,004,001	2 Jenis	17,840,082,330	2 Jenis	17,740,082,330	2 Jenis	54,461,168,661		
	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143 unit	805,700,619	143 unit	88,020,000	143 unit	88,020,000	429 Unit	981,740,619		

	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.998 unit	18,075,303,382	6.353 Unit	17,752,062,330	6.775 Unit	17,652,062,330	19.126 Unit	53,479,428,042		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,600	281,455,012	84,100	260,965,749	84,700	260,965,749	252,400	803,386,510		
	2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 item	215,160,000	2 item	210,965,500	2 item	210,965,500	2 item	637,091,000		
	2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	66,295,012	2 Unit	50,000,249	2 Unit	50,000,249	6 unit	166,295,510		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	2 Surat	15,000,000	2 Surat	15,000,000		
	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000		
	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	6 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11,335	523,191,000	11,465	513,092,000	11,510	513,092,000	11,510	1,549,375,000		

	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 unit	270,273,000	18 unit	223,092,000	18 unit	223,092,000	18 unit	716,457,000		
	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4000 Set	106,218,000	4000 Set	150,000,000	4000 Set	150,000,000	16.000 Set	406,218,000		
	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 unit	146,700,000	9 unit	140,000,000	9 unit	140,000,000	9 unit	426,700,000		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Kegiatan	949,565,410	12 Kegiatan	411,927,650	12 Kegiatan	371,927,650	36 Kegiatan	1,733,420,710		
	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,211	877,565,410	1,322	349,927,650	1,322	309,927,650	3,855	1,537,420,710		
	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Laporan	42,000,000	10 Laporan	42,000,000	10 Laporan	42,000,000	30 laporan	126,000,000		
	2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	70,000,000		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Surat	72,400,000	10 Surat	72,400,000	10 Surat	77,400,000	30 Surat	222,200,000		

	2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	72,400,000	12 Laporan	72,400,000	12 Laporan	72,400,000	36 Laporan	217,200,000		
	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.836 Pelanggaran	1,050,210,000	13.220 Pelanggaran	868,225,000	12.435 Pelanggaran	888,225,000	12.435 Pelanggaran	2,806,660,000		
	2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000		
	2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	1,050,210,000	12 Laporan	868,225,000	12 Laporan	868,225,000	36 Laporan	2,786,660,000		
	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	6 Laporan	10,000,000	6 Laporan	10,000,000		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Trayek	400,269,300	3 Trayek	370,800,000	3 Trayek	345,800,000	3 Trayek	1,116,869,300		
	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120 Unit	390,269,300	120 Unit	360,800,000	120 Unit	335,800,000	360 Unit	1,086,869,300		

	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000		
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,975,000	1 Dokumen	7,975,000	3 Dokumen	15,950,000		
	2.15.02.2.10.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7,975,000	1 Dokumen	7,975,000	3 Dokumen	15,950,000		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000		
	2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		

	2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.1 2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000		
	2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	666 Surat	5,000,000	666 Surat	5,000,000		
	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	6 Laporan	5,000,000	6 Laporan	5,000,000		

2.15.02.2.1 6	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000		
2.15.02.2.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000		
2.15.02.2.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	1 laporan	5,000,000	6 laporan	5,000,000		

									22,158,094,723		20,345,467,729		20,345,467,729			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--	--

Tabel TC - 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan								
Kinerja Lalu Lintas Kabupaten		0.38	0.40	0.40	0,39	0,38	0,36	0,36
Sasaran :								
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	15.8	19	10	12.3	13.2	14.7	14.7
2	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	85.09	88	90	91.13	92.57	93.11	93.11
3	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	4,10	3	6	5.27	4.86	4.11	4.11

Tabel TB - 3.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kurang optimalnya pelayanan transportasi	Kuranginya Pelayanan Angkutan publik dan sarpras perhubungan Kuranginya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap tertib lalu lintas